

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAL

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS)

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



SATGAS PPKS

SATGAS PPKS



KATA PENGANTAR

Hadirnya Panduan SOP sebagai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI yang disusun berdasarkan Buku Pedoman PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi tahun 2023 yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Buku ini disusun sebagai acuan dalam upaya bertugas PPKS khususnya di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk, yang berisi secara singkat tentang definisi kekerasan seksual, jenis dan kategori bentuk kekerasan seksual, bagaimana prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dikemas dengan Bahasa yang mudah dipahami seluruh civitas akademika dan masyarakat umum di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk. Selain itu,

Pedoman ini juga menjelaskan tentang alur pelaporan apabila terjadi kekerasan seksual yang menjadi acuan dalam tugas kerja tim satgas dan juga Pedoman bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat umum yang berada di lingkungan kampus. Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual secara bersama-sama. Buku Pedoman PPKS ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan Universitas Tompotika yang mencakup Ketua dan seluruh pimpinan Kampus baik ditingkat Program Studi, dosen, tenaga pendidik, mahasiswa serta masyarakat umum yang berada di lingkungan kampus. Untuk melengkapi buku pedoman ini, satgas PPKS memberikan fasilitas Hotline Pengaduan kepada seluruh civitas akademik apabila menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk aduan secara tidak langsung dengan menghubungi nomor kontak yang telah disediakan melalui whatsapp, email, dan Instagram.

Kami tim satgas Universitas Tompotika Luwuk mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman ini. Mari kita terus bergerak bersama ciptakan lingkungan Pendidikan yang merdeka dari segala jenis kekerasan, .

Luwuk, 11 November 2023

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS);
6. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS);
7. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai

TUJUAN SOP :

Pedoman SOP ini dibuat berlandaskan pada Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) adapun tujuannya untuk :

1. Sebagai pedoman bagi Universitas Tompotika Luwuk untuk melaksanakan kebijakan dan mengambil tindakan terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada proses pelaksanaan Tridharma

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



Perguruan Tinggi didalam atau diluar kampus; dan

2. Untuk menumbuhkan serta mewujudkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus Universitas Tumpotika Luwuk

RUANG LINGKUP :

SOP ini berlaku untuk seluruh civitas akademika universitas, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan universitas.

PRINSIP PELAKSANAAN :

Nilai dan prinsip ideal yang kami junjung tinggi dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut :

- a. Kepentingan terbaik bagi korban
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitass bagi sivitas akademika, Tenaga kependidikan, dan warga kampus di Universitas Tumpotika Luwuk
- d. Akuntabilitas
- e. Independen
- f. Kehati-hatian
- g. Konsisten
- h. Jaminan ketidakberulangan

SATGAS PPKS



PEDOMAN INTEGRITAS SATGAS PPKS UNIVERSITAS TOMPOTIKA

Satgas PPKS UNTIKA dalam melaksanakan alur mekanisme penerimaan pelaporan dan penanganan kekerasan seksual ini wajib mengutamakan integritasnya sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk :

Integritas Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual:

- i. Menunjukkan sikap empati dan professional dengan tidak menjadikan materi dalam laporan sebagai bahan candaan atau gurauan;
- ii. Mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian perundungan dan kekerasan seksual yang dialaminya sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasu di masa mendatang dengan korban yang berbeda;
- iii. Menegaskan bahwa Satgas PPKS UNTIKA percaya pada pelapor dan/atau saksi pelapor yang disertai barang bukti sampai terbukti sebaliknya;
- iv. Satgas PPKS UNTIKA wajib menyampaikan bahwa tindakan pengidentifikasian dan pemeriksaan laporan wajib tetap dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dalam laporan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan korban dan terlapor;
- v. Satgas PPKS UNTIKA menegaskan bahwa korban akan mendapatkan keadilan dan terlapor akan diberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan dampak perbuatannya pada korban;
- vi. Satgas PPKS UNTIKA harus dengan sangat berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan sehingga korban tidak merasa tertekan dan berkenan membuka diri dalam menceritakan pengalamannya secara perlahan-perlahan;

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



- vii. Satgas PPKS UNTIKA memberikan kenyamanan pada pelapor dan/saksi korban dengan memberi ruang kesiapan pelapor dan/saksi pelapor menceritakan pengalamannya.
- viii. Satgas PPKS UNTIKA menjamin kerahasiaan pelapor dan terlapor, baik itu identitas maupun isi laporan

SATGAS PPKS

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgaspksuntika@gmail.com

IG : satgaspks_untika

Hotline Wa : 085342458203



DEFENISI KUNCI

no	definisi	penjelasan
1.	Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.	Ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender” adalah kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan pelapor (korban dan/atau saksi). Akibat dari kekerasan bisa terjadi dalam beragam gradasi, mulai dari ketidaknyamanan sampai penderitaan hidup bagi korban.
2.	Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi	Mengacu Pasal 59 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas yang termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



Jalan. Dewi Sartika No. 67, Karaton Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 94711 SATGAS PPKS

		Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
3.	Pencegahan adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatankegiatan Pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainya.	Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengintegrasikan materi mengenai pencegahan kekerasan seksual ke dalam mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan kampus serta perbaikan tata ruang Perguruan Tinggi yang aman dari kekerasan. Selengkapnya lihat Bab II.
4.	Penanganan adalah tindakan/cara/ proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.	Penanganan dalam ruang lingkup peraturan ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab melakukan penanganan dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus sebagai pelaksana.
5.	Pemeriksaan adalah tindakan/cara/ proses yang	

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



Jalan. Dewi Sartika No. 67, Karaton Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 94711 SATGAS PPKS

	dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	
6.	Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi	Mahasiswa yang dinaungi oleh peraturan ini adalah para peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di perguruan tinggi Indonesia.
7.	Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban	Sudah jelas;

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



Jalan. Dewi Sartika No. 67, Karaton Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 94711 SATGAS PPKS

	Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.	
8.	Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.	Satuan pengamanan, petugas kebersihan, dan pengunjung kampus termasuk Warga Kampus
9.	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan	

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



Jalan. Dewi Sartika No. 67, Karaton Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 94711 SATGAS PPKS

Penanganan Kekerasan
Seksual di Perguruan Tinggi.

Kementerian adalah
kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
pendidikan.

Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
pendidikan.

SATGAS PPKS

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgaspksuntika@gmail.com

IG : satgaspks_untika

Hotline Wa : 085342458203



SOP MEKANISME

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Identifikasi dan Pencegahan :

1. Sosialisasi Kebijakan:

TPPKS mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan pencegahan kekerasan seksual melalui seminar, media cetak, dan digital.

2. Pelatihan Pencegahan:

Pelatihan wajib bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan staf untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan cara mencegahnya.

3. Pengawasan Lingkungan Kampus:

Pengadaan CCTV, penerangan yang memadai, serta patroli keamanan untuk mengurangi risiko kekerasan seksual di lingkungan kampus.

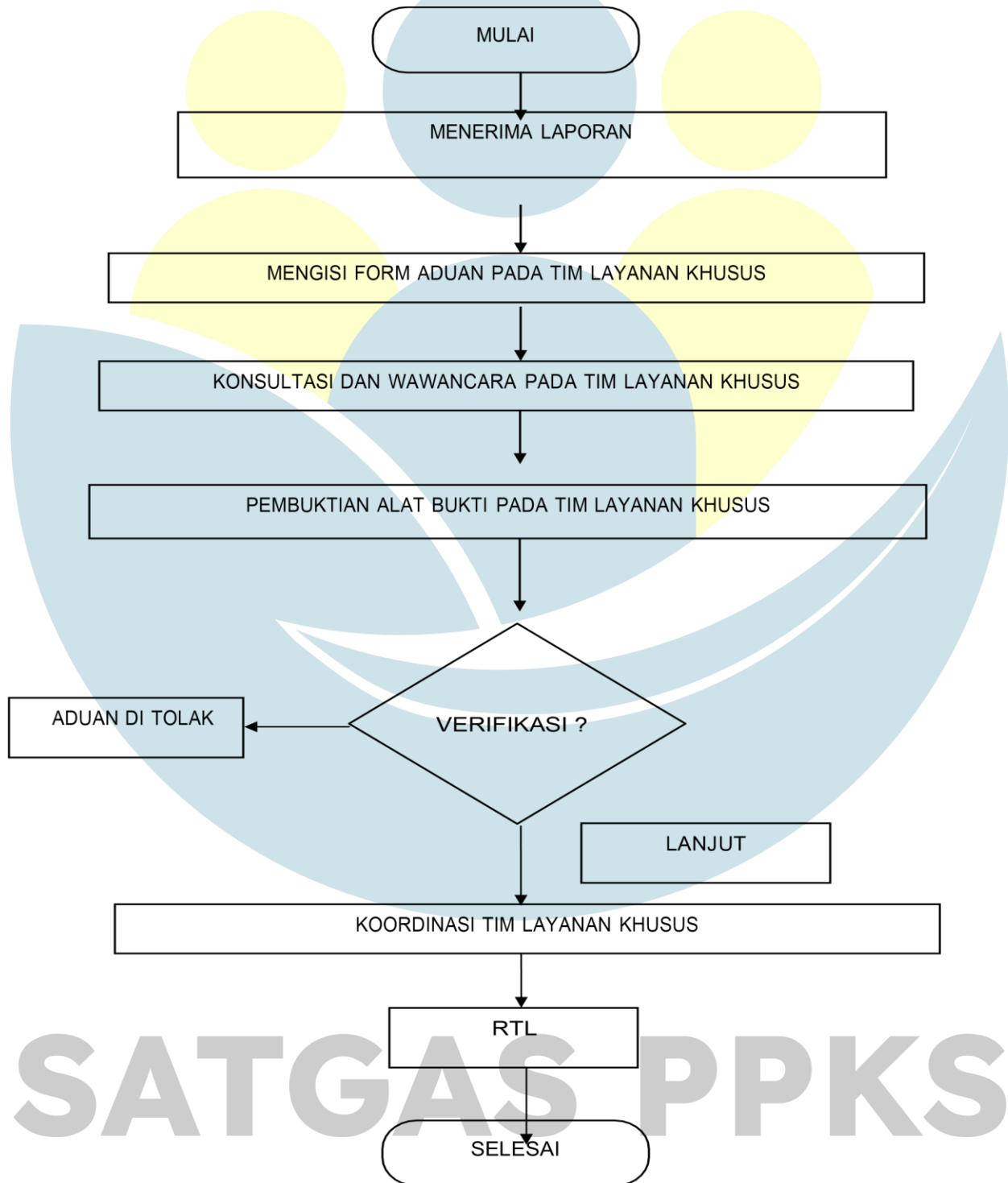
KEBIJAKAN UMUM

1. **Zero Tolerance:** Universitas menerapkan kebijakan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual.
2. **Kampanye Kesadaran:** Universitas secara rutin mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah kekerasan seksual, termasuk workshop, seminar, dan diskusi.
3. **Pelatihan Berkala:** Pelatihan wajib bagi dosen, staf, dan mahasiswa mengenai pencegahan kekerasan seksual.
4. **Saluran Pengaduan:** Universitas menyediakan saluran pengaduan yang aman, rahasia, dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika.
5. **Perlindungan Korban:** Universitas memastikan adanya dukungan psikologis dan hukum bagi korban kekerasan seksual.



FLOWCHART SOP MEKANISME

PELAPORAN/ADUAN KS DI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK





PENJELASAN FLOWCHART :

1. Pelapor membuat laporan ke Satgas PPKS Universitas Tompotika Luwuk, baik via online melalui media sosial satgas ataupun secara langsung;
2. Satgas PPKS melakukan penerimaan laporan, dan memerintahkan pelapor untuk mengisi form aduan yang disediakan oleh satgas;
3. Kemudian Pelapor melakukan konsultasi, serta wawancara kepada tim satgas dan memberikan alat bukti atas adanya kekerasan seksual;
4. Satgas, kemudian melakukan identifikasi/verifikasi atas kebenaran laporan, dan memutuskan apakah laporan diterima atau ditolak dengan durasi waktu 2 jam atau lebih;
5. Apabila laporan diterima karena adanya indikasi kekerasan seksual maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan dibuatkan berita acara berdasarkan alat bukti;
6. Hasil pemeriksaan akan dibuatkan dalam kesimpulan yang berita acara (hasil wawancara, alat bukti dls) dan Rekomendasi kepada Rektor;
7. Rektor akan mengeluarkan Putusan Rektor;

SATGAS PPKS

SATGAS PPKS UNTIKA

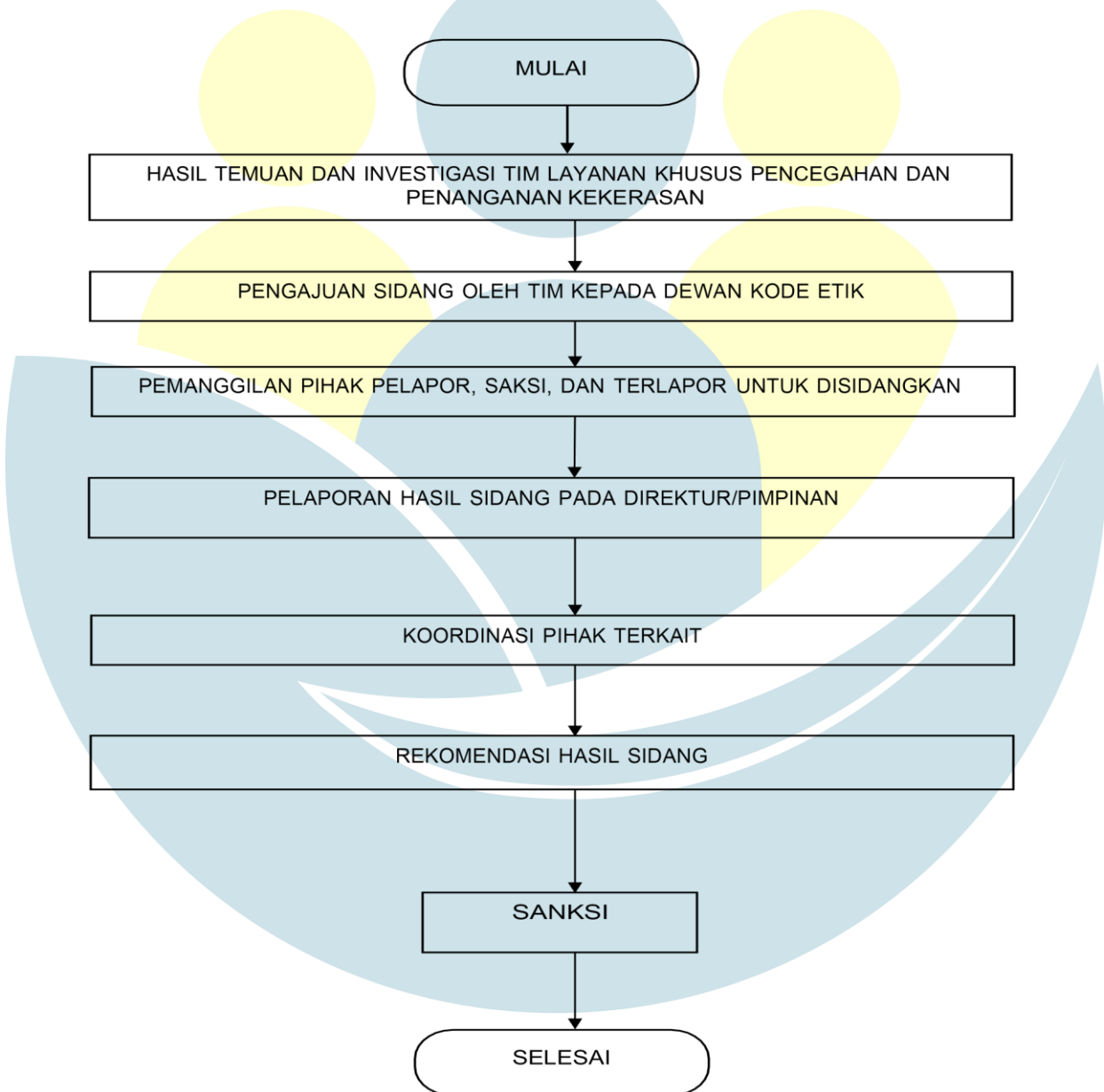
Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



FLOWCHART SOP PROSEDUR SIDANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



PENJELASAN FLOWCHART :

1. Hasil temuan dan investigasi tim satgas harus memuat form aduan beserta alat bukti pendukung aduan;
2. Tim satgas melakukan permohonan pengajuan sidang oleh tim kepada

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



- dewan kode etik dengan syarat memberikan Berita Acara hasil pemeriksaan;
3. Pemanggilan pihak pelapor, saksi, dan terlapor untuk disidangkan secara terpisah atau bersama-sama, untuk selanjutnya melakukan mediasi. Pada tahap ini tim satgas wajib menyertakan output berupa Berita Acara Pemeriksaan, Form Aduan, dan Alat Bukti Pendukung aduan. Waktu persidangan dilakukan 3 hari atau menyesuaikan kondisi;
 4. Rekomendasi hasil sidang harus menyertakan kelengkapan Berita Acara apakah berhasil atau tidaknya hasil mediasi sebelumnya. Dilakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait;
 5. Selanjutnya melakukan pelaporan hasil sidang pada pimpinan berdasarkan alat bukti yang SAH dan Berita Acara, dan rekomendasi sanksi dari tim;
 6. Pimpinan akan memberikan Sanksi;

MONITORING DAN EVALUASI

1. Laporan Berkala:

TPPKS wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai kasus kekerasan seksual dan upaya pencegahan kepada rektorat.

2. Evaluasi SOP:

SOP ini dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum terkait.

3. Feedback Civitas Akademika:

Seluruh civitas akademika didorong untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan SOP ini.



SANKSI

1. **Sanksi bagi Pelaku:** Dosen, staf, atau mahasiswa yang terbukti melakukan kekerasan seksual akan dikenakan sanksi administratif hingga pemecatan, serta dilaporkan ke pihak berwenang jika diperlukan.
2. **Sanksi bagi Pelapor Palsu:** Jika terbukti ada laporan palsu dengan niat jahat, pelapor juga akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan universitas.
3. **Pemberian sanksi didasarkan pada permendikbudristek nomor 30 tahun 2021**

PENUTUP

SOP ini dibuat sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika untuk menjaga lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan adanya SOP ini, universitas berkomitmen untuk terus memerangi kekerasan seksual dan melindungi hak-hak seluruh pihak yang ada di dalamnya.

SATGAS PPKS



KET :

Isi SOP ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi tertentu.

REFERENSI :

SOP PELAKSANAAN PPKS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021



SATGAS PPKS

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgaspksuntika@gmail.com

IG : satgaspks_untika

Hotline Wa : 085342458203